



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-IX/2011**

**PERIHAL
SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SORONG
TERHADAP PEMERINTAH KOTA SORONG**

**ACARA
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 5 APRIL 2011



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 1/SKLN-IX/2011**

PERIHAL

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Pemerintah Kabupaten Sorong terhadap Pemerintah Kota Sorong

PEMOHON

- Pemerintah Kabupaten Sorong

TERMOHON

- Pemerintah Kota Sorong

ACARA

Pemeriksaan Perbaikan Pemohonan (II)

**Selasa, 5 April 2011 Pukul 13.00 – 13.12 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) M. Akil Mochtar | (Ketua) |
| 2) Muhammad Alim | (Anggota) |
| 3) Maria Farida Indrati | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Christoffel Tutuarima

Termohon:

- J.A. Jumame (Walikota Sorong)
- Ishak Rahareng (DPR Kota Sorong)
- Rahman (Kabag Pemerintahan Sekda Kota Sorong)

Kuasa Hukum Termohon:

- Haris Nurlete

SIDANG DI BUKA PUKUL 13.00 WIB

1. HAKIM ANGGOTA: M.AKIL MOCHTAR

Sidang dalam Perkara Nomor 1/SKLN-IX/2011, perkara mengenai sengketa antar lembaga negara, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim yang terhormat. Saya selaku Pemohon advokat, bernama Christoffel Tutuarima, S.H., Pemohon dari Kabupaten Sorong. Terima kasih, Majelis Hakim.

3. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya, mewakili Pemoho Pemerintah Kabupaten Sorong, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

5. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dari..., apa ini? Termohon, ya?

6. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Ya.

7. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Silakan.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Terima kasih, Yang Mulia dan..., atau Majelis Hakim yang kami hormati. Kami selaku Termohon, selaku Kuasa Hukum atas nama Saudara Haris Nurlete, S.H. Kemudian kami didampingi oleh Termohon materiiil, Bapak Drs. J. A. Jumame, selaku Wali Kota Sorong dan Kabag

Pemerintahan, Saudara Rahman. Dan juga ada perwakilan kami dari DPR Kota Sorong, Saudara Ishak Rahareng. Terima kasih.

9. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik. Pada persidangan yang pertama atau yang lalu, Panel Hakim ini sudah memberikan masukan-masukan berkenaan dengan permohonan yang diajukan oleh Saudara Pemohon. Apa sudah Saudara perbaiki permohonannya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim yang Terhormat. Dalam acara pemeriksaan perkara yang pertama, pada hari Senin, tanggal 21 Februari tahun 2001, kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan yang pada intinya (...)

11. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Oke. Jadi kalau sudah diperbaiki, itu sudah diregister kembali, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

13. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Tanggal 24 Maret 2011, betul, ya? Nah, Termohon sudah di..., sudah terima belum ini yang perbaikan?

14. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Kami sudah terima.

15. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Sudah? Baik. Jadi..., ya. Ya, 12 Februari. Kemudian persidangan yang lalu kita selenggarakan pada tanggal 21, ya? 14 hari. Tapi hampir satu bulan, baru ada perbaikan terhadap permohonan Saudara. Menjadi catatan. Kemudian, bagian-bagian mana yang Saudara perbaiki itu, Saudara beri penjelasan secara singkat.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Baik, Majelis Hakim Yang Terhormat, bagian-bagian yang saya sudah melakukan perbaikan yaitu; pertama, menyangkut perbedaan

antara lembaga negara dan lembaga daerah. Kemudian yang kedua, menyangkut sengketa kewenangan konstitusi lembaga negara, khususnya kewenangan konstitusi dari pada Pemohon yang dirugikan. Kemudian yang ketiga, ada perbaikan menyangkut batas-batas yang..., menyangkut batas-batas wilayah antara Pemohon dan Termohon. Terima kasih, Majelis Hakim.

17. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya. Jadi, bagian-bagian itu sudah Saudara perbaiki, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

19. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yang pertama, berkenaan dengan *legal standing* dari Pemohon, ya? Jadi, Saudara mendasarkan diri landasan konstitusionalnya adalah Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar, lalu juga pembentukan kabupaten..., eh, ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 dan juga terhadap Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Ya.

21. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Itu..., kemudian, pasal yang berkenaan dengan Pasal 6 ayat (1), ayat (2), itu sudah diperbaiki huruf h..., huruf a. Kemudian..., memang permasalahannya ini masih tetap sama, soal masuknya wilayah dari..., katakanlah Termohon, yaitu kurang lebih 3 Km. Kemudian sebelah timur utaranya kurang lebih 12 Km, kan itu inti permasalahannya. Kemudian petitumnya sudah diperbaiki.

Baiklah, Saudara Termohon, ini Saudara ada tanggapan enggak? Sudah menyiapkan tanggapan?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya secara tertulis kami belum siap, namun sesuai dengan ketentuan pedoman beracara dalam sengketa kewenangan konstitusional, khususnya terkait dengan pemeriksaan pendahuluan ini, dalam Pasal 11 huruf d disebutkan, dalam ayat (3) huruf d..., Pasal 11 ayat (3) huruf d, dalam pemeriksaan

pendahuluan, Majelis Hakim wajib mendengar keterangan Termohon dalam hal adanya permohonan untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan.

23. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Ya lah, kan itu belum diambil. Kan kita juga belum mengeluarkan putusan provisi.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Siap, Yang Mulia.

25. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Yang isi ketetapan itu memerintahkan bahwa Termohon untuk sementara tidak menggunakan kewenangannya, kan begitu?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Siap, Yang Mulia.

27. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

He eh, kalau itu kita..., kalau kita akan mengeluarkan ketetapan tentang penghentian kewenangan yang dijalankan oleh Termohon, kita wajib mendengar terlebih dahulu.

Oleh sebab itu saya bertanya apakah ada tanggapan secara umum karena ini..., persidangan ini kan untuk panel kita sudah anggap cukup, ya?

28. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Ya.

29. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

He eh.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Tanggapan kami, Yang Mulia. Yang pertama bahwa perbaikan yang disampaikan itu adalah menyangkut *legal standing*, kami..., ya..., sudah dilakukan oleh Pihak Pemohon, namun masih ada hal-hal lain terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang sama sekali baik dalam posita maupun petitum itu, tidak dilaksanakan perbaikan oleh

Pemohon sendiri sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam persidangan sebelumnya.

Jadi ini kami kembalikan kepada Majelis, selaku yang mempunyai kewenangan.

31. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Jadi Saudara belum menyiapkan tanggapan secara tertulis, okeelah.

32. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Siap.

33. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Engga apa-apalah..., apa namanya, Saudara Pemohon, ya? Jadi Saudara menyatakan bahwa Saudara adalah lembaga negara, itu dulu, karena ini adalah sengketa lembaga negara, tetapi yang perlu Saudara..., eh apa namanya, perhatikan, dasar hukum dari Saudara ingin menyatakan diri sebagai lembaga negara itu adalah undang-undang yang berkenaan dengan pemerintah daerah.

Nah, jadi apakah Saudara lembaga negara atau lembaga pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan undang-undang, itu nanti akan kita perhatikan. Untuk itu, tolong diperhatikan hal-hal tersebut secara cermat.

Untuk sidang ini kita nyatakan cukup dulu, untuk perbaikan sudah. Nah, selanjutnya Saudara-Saudara menunggu panggilan dari Mahkamah karena panel ini harus melapor atau merapatkan dulu di Rapat Musyawarah Hakim, apakah sidangnya nanti akan dibuka untuk Sidang Pleno atau langsung putusan. Oleh sebab itu Saudara menunggu panggilan lebih lanjut dari Mahkamah, baik Pemohon maupun Termohon ya, terhadap perkara ini.

Ada yang mau disampaikan, Pak Alim? Cukup. Saudara mengajukan bukti enggak? Coba Panitera, P-1 sampai P-3 ya? Ada buktinya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Sudah diserahkan Majelis Hakim.

35. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

P-1 itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969? Betul, ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Betul, Majelis Hakim.

37. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

P-2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Betul.

39. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Kemudian P-3 adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1996 tentang..., eh..., Peraturan Pemerintah, maaf. PP Nomor 31 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Administratif Sorong. Betul, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Betul.

41. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Dengan demikian bukti Saudara kita nyatakan sah dulu.

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Pemeriksaan dalam perkara ini untuk tingkat panel sudah selesai dan Saudara-Saudara menunggu panggilan lebih lanjut dari Mahkamah, untuk apakah nanti akan dilaksanakan sidang pleno atau putusan. Saudara menunggu saja panggilan.

Ada hal lain yang akan disampaikan? Cukup?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: CRISTOFFEL TUTUARIMA

Cukup, Majelis Hakim.

43. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Cukup?

44. KUASA HUKUM TERMOHON: HARIS NURLETE

Cukup Yang Mulia.

45. KETUA: M. AKIL MOCHTAR

Baik, dengan demikian sidang saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.12 WIB

Jakarta, 5 April 2011
Kepala Sub. Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d.

Mula Pospos
NIP. 19610310 199203 1001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.